

**LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN KARANGPANDAN**

Alamat: Komplek Kantor Kecamatan Karangpandan
Jl. Lawu Karangpandan 57791

**LAPORAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
OLEH PANWASLU KECAMATAN KARANGPANDAN**

I. PENDAHULUAN

Proses Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses Pembentukan calon Panwaslu harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.

Ada sedikit perbedaan terkait dengan pembentukan PKD di Pilkada tahun ini dengan Pemilu serentak tahun 2024 yang



mana perbedaan yang terjadi yaitu di Pemilu Serentak tahun 2024 Pembentukan PKD dari tahap awal sampai akhir merupakan tanggung jawab dari Panwaslu Kecamatan, sedangkan di Pilkada serentak tahun 2024 pendaftaran dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian berkas dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan yang terlantik, hal ini terjadi karena pada tahapan rekrutmen PKD di Pilkada Serentak tahun 2024 Panawaslucam belum terbentuk. Hal ini merupakan imbas dari evaluasi Bawaslu Kabupaten terhadap Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

II. DASAR HUKUM

Adapun landasan hukum/regulasi dalam pembentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:
 - (1) PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum Tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan



Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA

A. Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan

Di tahapan sosialisai, Pengumuman dan pengumpulan berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi dimulai tanggal 13-14 Mei 2024, dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran dari tanggal 15-17 Mei 2024, sedangkan penerimaan pendaftaran, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon anggota PKD dimulai dari tanggal 18 – 21 Mei 2024.

Pengumuman masa perpanjangan penjangkaran calon anggota PKD pada tanggal 22 Mei 2024, Penerimaan, penelitian berkas administrasi calon anggota PKD masa Perpanjangan dari tanggal 22-24 Mei 2024. Pengumuman hasil penelitian Administrasi Calon anggota PKD pada tanggal 25 Mei 2024.

Adapun nama-nama pendaftar PKD di Kecamatan Karangpandan terlampir.

Setelah Panwaslu Kecamatan terpilih dilantik pada tanggal 24 Mei 2024, maka Bawaslu Kabupaten



Karanganyar melimpahkan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan.

B. Pelaksanaan Tes Wawancara

Setelah pendaftar calon PKD dinyatakan lolos seleksi administrasi maka dinyatakan lolos tes wawancara. Untuk Kecamatan Karangpandan total pendaftar sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berjumlah 20 orang pendaftar. Dengan rincian jumlah laki-laki: 13 orang pendaftar, Perempuan: 7 orang pendaftar. Adapun sebarannya yaitu: Desa Bangsri 3 orang, Desa Dayu 1 Orang, Desa Dopleng 1 orang, Desa Harjosari 1 orang, Desa Gerdu 2 orang, Desa Gondangmanis 2 orang, Desa Karang 3 orang, Desa Karangpandan 2 orang, Desa Ngemplak 2 orang, Desa Salam 2 orang dan desa Tohkuning 1 orang.

Tes wawancara di Kecamatan Karangpandan dilaksanakan pada Hari Selasa 28 Mei 2024 berlokasi di Aula Kecamatan Karangpandan dimulai dari pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB.

Dari 20 peserta yang lolos seleksi administrasi peserta yang hadir sejumlah 17 orang sedangkan yang tidak hadir berjumlah 3 orang dengan rincian 1 orang mengundurkan diri dan 2 orang tanpa keterangan.

Materi wawancara mengacu dari materi yang diberikan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berisi tentang Pemahaman materi kepemiluan, netralitas dan integritas, Motivasi dan komitmen, serta pengetahuan lokal.

Adapun form penilaian dan daftar hadir peserta wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangpandan terlampir.



C. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan /Desa

Berdasar informasi yang disebarkan Panwaslu Kecamatan Karangpandan lewat formulir penerimaan masukan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangpandan yang disebarluaskan ke sosial media Panwaslu Kecamatan Karangpandan, dan diruang public, yang dibuka mulai dari tanggal 25 – 30 Mei 2024, namun dalam perjalanannya tidak didapati satupun tanggapan masyarakat.

Akhirnya Panwaslu Kecamatan Karangpandan melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

D. Pengumuman calon terpilih

Setelah tes wawancara selesai dilaksanakan, kemudian Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan rapat Pleno pada tanggal 30 Mei 2024, untuk menentukan Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih. Pengumuman Calon Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangpandan merujuk pada juknis pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu pada tanggal 31 Mei 2024. Pengumuman dilakukan dengan metode penempelan pengumuman di Kantor Kecamatan Karangpandan, Kantor-kantor Desa Se Kecamatan Karangpandan dan melalui sosial media Panwaslu Kecamatan Karangpandan.



Adapun nama-nama PKD terpilih adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	Jaka Waluyo	L	Karangpandan
2	Suratman	L	Dayu
3	Sulardi	L	Doplang
4	Erwan Pebrianto	L	Geru
5	Hanif Dwi Suparyatmo	L	Gondangmanis
6	Edi Suyatno	L	Harjosari
7	Fahtia Nur Hanifah	P	Karang
8	Angga Cita Ayunda P	P	Karangpandan
9	Samsul Hadi	L	Ngemplak
10	Imam Mustaqim	L	Salam
11	Riki Kukuh Prasetya	L	Tohkuning

E. Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kelurahan/ Desa

Sesuai dengan juknis dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Pelaksanaan pelantikan panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangpandan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 berlokasi di rest area Banana Krezz Gedangan Desa Salam Kecamatan Karangpandan.

Pelaksanaan pelantikan PKD Pemilihan Serentak 2024 ini ada nuansa yang berbeda dari pelantikan PKD di pemilu ataupun pemilihan sebelumnya. Pada pelantikan PKD Pemilihan Serentak 2024 ini PKD terpilih diharuskan untuk memaparkan materi dengan sistem “*Brainstroming*”. Hal ini merujuk arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan peningkatan Kapasitas SDM dari PKD terpilih.



IV. EVALUASI/REKOMENDASI

Pada akhirnya semua tahapan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Karangpandan dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan Panwaslu Kelurahan/Desa yang mudah-mudahan dapat mengemban tugas pengawasan di Desa kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Kendala yang dihadapi saat rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Karangpandan adalah minat masyarakat yang masih kurang, sehingga perlu adanya dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar mau mendaftarkan diri. Tetapi kendala tersebut untungnya bisa diatasi dengan mendorong kepada mantan PKD di Pemilu Serentak 2024 untuk Kembali mendaftar, dan juga ikut serta dalam mensosialisasikan proses pendaftaran PKD di Kecamatan Karangpandan.

Pengawas Kelurahan/Desa adalah ujung tombak dalam Pemilihan, sehingga dalam proses pembentukannya pun harus dilakukan dengan terstruktur dan terencana dengan baik.

Menurut kami dengan panduan dan juknis yang dibagikan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan juga monitoring dan evaluasi yang selalu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat kami Panwaslu Kecamatan Karangpandan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Harapan kami dari Panwaslu Kecamatan Karangpandan dapat berjalan lebih baik.

V. PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangpandan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panwaslu Kecamatan Karangpandan dalam melaksanakan tugas-tugas lain di masa yang akan datang, karena kami



menyadari, bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus tetap belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan dalam Pemilihan.

Tantangan permasalahan di masa yang akan datang tentu lebih besar daripada permasalahan yang ditemui pada pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Karangpandan ini, sehingga arahan dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar senantiasa diharapkan, demi semakin baik dalam menjalankan tugas kepengawasan pada pemilihan serentak 2024 ini.

Demikian laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karangpandan ini dibuat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panwaslu Kecamatan Karangpandan dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.



**Dokumentasi Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa Se
Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Serenrak Tahun 2024**






DIBUKA PENDAFTARAN

PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

Penerimaan & Verifikasi Berkas Administrasi

18-21 MEI 2024

Waktu Pelayanan

08.00 - 17.00 WIB

Melalui Offline

Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangkan, Karanganyar

Melalui Online

Terlampir pada link berikut

Informasi Lebih Lanjut Pengumuman dapat diakses melalui barcode dan link dibawah



<https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman>

Persyaratan Pendaftaran

Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;









1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;
6. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;









JADWAL PEMBENTUKAN PARTITA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024		
No	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Bupati/Wakil Bupati/Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Peninjauan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/ora tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Persiapan Peninjauan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa persiapan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	24 Mei 2024
7	Tanggap dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27-28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

Dokumentasi Penerimaan Berkas Pendaftaran PKD



DAFTAR PENDAFTAR CALON PKD KECAMATAN KARANGPANDAN

DAFTAR PENERIMAAN BERKAS
CALON ANGGOTA PANWASLU DESA/KELURAHAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
KECAMATAN KARANGPANDAN

No	HARI/TANGGAL	NAMA	DESA/KELURAHAN	NOMOR POKJA	JENIS KELAMIN (P/L)	TTD
1	Senin 20 Mei 2024	Sulardi	Dopleng	001/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
2	Senin 20 Mei 2024	EBI Suljanto	HABJASARI	002/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
3	Senin 20 Mei 2024	Surdiman	Ndayo	003/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
4	Senin 20 Mei 2024	Solstio Adi P.	Salam	004/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
5	Senin 20 Mei	Riki Kukuh	Tohkuning	005/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
6	Senin 20 Mei 2024	Efwan Febrianto	Gerdu	006/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
7	Senin 20 Mei 2024	Nanik Tri Purwati	Bangri	007/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	P	
8	Senin 20 Mei 2024	HANIF DWI S	Gondang Manis	008/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
9	Selasa 21 Mei 2024	Puti Wulandari M	Bangsri	009/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	P	
10	Selasa 21 Mei 2024	Jaka Waluyo	Bangsri	010/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
11	Selasa 21 Mei 2024	Samsul Hadi	Ngemplak	011/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	
12	Selasa 21 Mei 2024	Angga Citra Azunda Puri	Karangpandan	012/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	P	
13	Selasa 21 Mei 2024	Umy Nurfaicha Isnaini	Karangpandan	013/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	P	
14	Selasa 21 Mei 2024	Dwi Wiranah	Ngemplak	014/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	Online
15	Selasa 21 Mei 2024	Iman Muslagim	Salam	015/pokja PKD/JT.11-10/5/2024	L	online

DAFTAR PENERIMAAN BERKAS
CALON ANGGOTA PANWASLU DESA/KELURAHAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
KECAMATAN KARANGPANDAN

[illegible]

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON PKD
KECAMATAN KARANGPANDAN**



DOKUMENTASI PELAKSANAAN PELANTIKAN PKD TERPILIH KECAMATAN KARANGPANDAN

